



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

L A P O R A N

Nomor : 72 /Lap/Dep.2/VII/2018

Kepada Yth : Menteri Koperasi dan UKM RI
D a r i : Deputi Bidang Pembiayaan
Perihal : Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Tahun 2018
Tanggal : 31 Juli 2018

Menindaklanjuti laporan kami nomor 65/Lap/Dep.2/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal Forum Konsultasi Penguatan Peran Koperasi Sebagai Lembaga Pembiayaan Formal bagi Usaha Mikro dan Kecil, kami telah melaksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 25 s/d 27 Juli 2018 di Allium Batam Hotel, Kepulauan Riau. Berkaitan hal tersebut, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Forum dihadiri oleh Dinas yang membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM dari 34 Provinsi/DI (12 Kepala Dinas dan 22 Perwakilan Dinas), 2 Kepala Dinas Kabupaten/Kota secara terpilih, Ketua KSP/KSPPS potensial dari 34 Provinsi/DI dan 20 Ketua KSP/KSPPS dari Kota Batam, Asosiasi UKM dan Unsur Perbankan (total peserta ± 150 orang). Acara Pembukaan dihadiri oleh Anggota DPR-RI Komisi VI (Bpk. Drs. H. Nyat Kadir), Walikota Batam, dan Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Batam. Pada acara tersebut dilakukan penyerahan secara simbolis kepada 10 orang debitur Kredit Usaha Rakyat dan 3 orang Wirausaha Pemula dari kota Batam.
2. Pada sesi konsultasi penguatan peran KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop, kami menghadirkan beberapa narasumber : Deputi Bidang Pengawasan, Dirut LPDB-KUMKM, Plt. Dirut Pusat Investasi Pemerintah, Ketua Umum Kospin Jasa Pekalongan, Manager Koperasi Kredit CU Obor Mas, Direktur Operasional Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT. Bahana Artha Ventura, serta Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi KJK Jakarta.
3. Pada kesempatan tersebut, kami melaksanakan pembahasan tentang upaya-upaya dalam rangka kerjasama dan sinergi pengembangan KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut :
 - a. **Hambatan dan Kendala** dalam penguatan KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop : rendahnya kapasitas pengurus, pengawas dan pengelola serta kapasitas SDM khususnya dalam penerapan teknologi informasi.

- b. **Pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan APBD** untuk kegiatan:
- 1) Penguatan KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop khususnya dalam hal peningkatan kapasitas pengelola melalui sertifikasi (SKKNI) dan penguatan kelembagaannya.
 - 2) Penilaian Kesehatan KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop yang sesuai kewenangannya.
 - 3) Penerapan sistem IT dalam layanan Simpan Pinjam
- c. **Usulan untuk Kementerian Koperasi dan UKM** dalam penguatan KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi :
- 1) Review dan sosialisasi kebijakan tentang penguatan KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop.
 - 2) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi pengelola KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop (SKKNI).
4. Forum konsultasi pembiayaan tersebut mendapat respon yang positif dari peserta, dan diharapkan dapat dilaksanakan secara periodik. Kesimpulan forum tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, selanjutnya mohon arahan Bapak.

Deputi Bidang Pembiayaan



Ir. Yuana Sutyowati, MM
NIP. 19591130 198303 2 001

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM;
2. Deputi Bidang Kelembagaan;
3. Deputi Bidang Pengawasan;
4. Direktur Utama LPDB KUMKM;
5. Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM.

Lampiran
Nomor : 72 /Lap/Dep.2/III/2018
Perihal : Laporan Pelaksanaan Forum
Konsultasi Tahun 2018

KESIMPULAN
FORUM KONSULTASI PENGUATAN PERAN KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA
PEMBIAYAAN FORMAL BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

I Penguatan Peran KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop

1. Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk peningkatan peran KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop sebagai lembaga keuangan formal antara lain melalui :
 - a. Review dan sosialisasi peraturan perundangan bidang KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop.
 - b. Koordinasi dalam rangka pengembangan lembaga pendukung pembiayaan melalui Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) dan UPTD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pembiayaan.
 - c. Penumbuhan jaringan KSP/KSPPS sekunder.
 - d. Fasilitasi dan mediasi dengan lembaga terkait dalam rangka kerjasama dan sinergi KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop untuk penyaluran pembiayaan UMi dan penyaluran KUR melalui KSP/KSPPS.
2. Penilaian kesehatan KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai kewenangan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengawasan. Rencana aksi antara lain meliputi :
 - a. Menumbuhkan Tenaga Penilai Kesehatan Koperasi secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan penilaian kesehatan koperasi di Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota.
 - b. Menyusun rancangan database profil dan klasifikasi KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop.
 - c. Menyusun rancangan aplikasi pelaporan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi secara online.
 - d. Mengembangkan satgas pengawasan koperasi di Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota.
3. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/DI dan Kab/Kota berkomitmen untuk mengintensifkan penilaian kesehatan KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop sesuai kewenangannya serta peningkatan kapasitas SDM penilai kesehatan KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop.

III Sinergi dan Kerjasama Penguatan Peran Koperasi Sebagai Lembaga Pembiayaan Formal bagi Usaha Mikro dan Kecil

1. KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop menduduki peran strategis dalam akses pembiayaan bagi UMKM/anggotanya. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan berkomitmen untuk bersinergi dengan KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop sebagai penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Untuk maksud tersebut forum mengusulkan :
 - a. PIP melaksanakan evaluasi dan kajian, terkait :
 - (1) Suku bunga yang layak bagi Koperasi, sehingga Pembiayaan UMi dapat memberikan nilai tambah baik bagi koperasi maupun anggotanya.
 - (2) Persyaratan Pembiayaan UMi kiranya dapat disesuaikan dengan tetap mempertimbangkan risiko yang dapat diminimalisasi.
 - b. Melakukan sosialisasi Pembiayaan UMi di daerah-daerah.
2. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/DI dan Kab/Kota berkomitmen untuk melaksanakan upaya fasilitasi dan mediasi terhadap KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi sebagai penyalur pembiayaan UMi dan KUR. Diharapkan minimal 1 (satu) Provinsi/DI sebanyak 1 (satu) koperasi yang potensial menjadi penyalur pembiayaan UMi dan KUR.
3. Dalam rangka optimalisasi penyaluran Pembiayaan UMi melalui KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi, forum mengusulkan PT. Bahana Artha Ventura (BAV) melakukan percepatan untuk proses evaluasi laporan keuangan KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi yang telah mengajukan usulan sebagai penyalur Pembiayaan UMi.
4. LPDB KUMKM Merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat di akses oleh Koperasi dan UKM. LPDB-KUMKM sedang melakukan Review dan penyempurnaan kebijakan sehingga penyaluran dana bergulir masih dalam proses persiapan.

Forum mengharapkan LPDB KUMKM dapat melaksanakan percepatan realisasi penyaluran dana bergulir kepada KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh UMKM/anggotanya.